

Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Maraknya Perdagangan E-Commerce

Adhy Nugraha¹, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily²
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
adhynugraha.uniba@gmail.com, firstnandiar@gmail.com

ABSTRACT

The rise of online electronic commerce (e-commerce) transactions today puts consumers in a weak position, and vulnerable to loss, so the government responded with Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 and Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. In economic development, of course we cannot leave Information and Electronic Transaction (ITE) technology because it has become a demand in a global economy that is effective, efficient and fast even though on the one hand it has various risks, building an economy that is proportional and has the value of justice is one of the principles of the national economy in accordance with article 33 of the 1945 Constitution and the fifth principle of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people. Justice in e-commerce is where the seller and buyer agree and the transaction occurs and the goods received are in accordance with the initial information submitted in the online media, and consumer rights can be fulfilled. In terms of the value that whether the goods are in accordance with the initial information as clearly as possible on the web / sales content, its usefulness in accordance with what is informed to consumers and whether it satisfies consumers. E-Commerce is a process of doing business using electronic technology that connects companies, consumers, and society in the form of electronic transactions and electronic exchange of goods. E-Commerce is a paperless trading business activity.

Keywords: Justice, Economic Development, E-Commerce

ABSTRAK

Maraknya transaksi online electronic Commerce (e-commerce) dewasa ini menempatkan posisi konsumen pada posisi yang lemah, dan rentan mengalami kerugian, sehingga pemerintah meresponnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri dalam prakteknya sekarang ini walaupun sudah diundangkannya UU ITE sejak tahun 2008 namun kejahatan berbasis teknologi informasi ini masih sering terjadi, antara lain barang yang tidak sesuai pesanan, barang tidak sampai, keterlambatan pengiriman hingga penipuan. Dalam pembangunan ekonomi tentu kita tidak bisa meninggalkan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena sudah menjadi tuntutan dalam ekonomi global yang efektif, efisien dan cepat meskipun di satu sisi punya beragam resiko, membangun ekonomi yang proporsional dan bernilai keadilan merupakan salah satu dari

prinsip ekonomi nasional yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam perdagangan e commerce adalah dimana antara penjual dan pembeli sepakat dan terjadi transaksi serta barang yang diterima sesuai dengan informasi awal yang disampaikan dalam media online, dan hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Dalam hal nilai bahwa apakah barang tersebut sesuai dengan informasi awal se jelas-jelasnya di web/kontens penjualan tersebut, kegunaannya sesuai dengan yang di informasikan kepada konsumen dan apakah memuaskan konsumen. E-Commerce adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang secara elektronik. E-Commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading).

Kata Kunci: Keadilan, Pembangunan Ekonomi, E-Commerce

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perubahan besar di abad ini, manusia dituntut untuk segera beradaptasi dengan teknologi digital yang merubah kebiasaan masyarakat dan memaksa manusia untuk bergerak cepat, efisien dan efektif. Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan manusia juga harus dicukupi dengan waktu, tenaga dan biaya yang efisien.

Salah satu perkembangan dibidang Teknologi Informasi adalah teknologi internet yang berkembang dengan pesat sehingga dunia ekonomi dan perdagangan kini banyak memanfaatkan teknologi informasi ini. Dunia ekonomi dan perdagangan mau tidak mau harus mampu beradaptasi dengan cara ini dan mulai meninggalkan cara cara konvensional atau menggabungkan keduanya. Praktek jual beli melalui internet ini sering disebut dengan e-commerce yang merupakan model bisnis moderen yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non sign (tidak memakai tanda tangan asli) kita kenal juga dengan transaksi online lewat berbagai aplikasi media social seperti Facebook, Instagram, Watshap, Telegram, Messenger, Twiter, Situs internet dan lain sebagainya;

Perdagangan dengan sistem *online* atau transaksi elektronik (*e-commerce*) dewasa ini semakin marak terjadi di seluruh belahan dunia, bahkan sebagian besar kebutuhan manusia akan barang dan jasa kini sudah diperdagangkan dengan *e-commerce* mulai dari keperluan sehari-hari, kosmetik, rumah tangga hingga otomotif, jasa dan lain sebagainya semua bisa kita dapatkan dalam belanja *online*. Dikarenakan konsumen tidak melihat barang secara langsung, konsumen tidak bisa mencoba, konsumen tidak bertemu langsung atau bertatap muka dengan penjual dan bahkan tidak mengetahui keberadaan/domisili pelaku usaha tersebut. Maka transaksi *e-commerce* memunculkan persepsi resiko yang bisa berbeda beda bagi konsumen dan sangat potensial menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Maraknya transaksi *online electronic Commerce (e-commerce)* dewasa ini menempatkan posisi konsumen pada posisi yang lemah, dan rentan mengalami kerugian, sehingga pemerintah meresponnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri dalam prakteknya sekarang ini walaupun sudah diundangkannya UU ITE sejak tahun 2008 namun

kejahatan berbasis teknologi informasi ini masih sering terjadi, antara lain barang yang tidak sesuai pesanan, barang tidak sampai, keterlambatan pengiriman hingga penipuan.

Semakin pesatnya kemajuan teknologi Informasi ini juga telah mendorong sektor ekonomi untuk mampu menyesuaikan diri tumbuh dan berkembang secara beririsan bahkan saling mendukung, karena ekonomi memerlukan teknologi informasi untuk menggerakkan, memasarkan dan taransaksinya, namun yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana bisnis *e-commerce* ini juga mengedepankan nilai-nilai keadilan yang proporsional.

Dalam pembangunan ekonomi tentu kita tidak bisa meninggalkan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena sudah menjadi tuntutan dalam ekonomi global yang efektif, efisien dan cepat meskipun di satu sisi punya beragam resiko, membangun ekonomi yang proporsional dan bernilai keadilan merupakan salah satu dari prinsip ekonomi nasional yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penulisan ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang menjadi fokus bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Nilai Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi pada Perdagangan e commerce?
2. Bagaimana hukum nasional mengatur Perdagangan e commerce?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Dimana dalam tulisan ini dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma/aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut kemudian diobservasi dan merupakan bukti apakah kemudian warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif. Jadi dalam penelitian ini mengkombinasikan antara penelitian hukum normatif yang bersumber dari literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum empiris dari data lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Perdagangan e commerce

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di:

1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
3. GBHN 1999-2004 tentang visi;

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau keadilan:

Keadilan Menurut Aristoteles, dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan tiga macam keadilan: distributif, pemulihan, dan komutatif. Terutama prinsip 'keadilan komutatif' mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat

dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu¹

Menurut John Rawls: John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu²

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi khusus konsumen di Internet (World Wide Web) melibatkan operator perdagangan eceran (djalankan oleh orang perorangan, keluarga atau kelompok, atau perusahaan berbadan hukum) yang menerima pesanan dari konsumen dan memenuhinya secara langsung dari inventaris miliknya sendiri atau, jika operator perdagangan eceran tidak memiliki simpanan apapun, secara tidak langsung melalui pengusaha pabrik atau grosir yang melakukan pengemasan dan pengiriman barang kepada konsumen atas namanya.³

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas) dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya⁴

Keadilan dalam perdagangan e-commerce adalah dimana antara penjual dan pembeli sepakat dan terjadi transaksi serta barang yang diterima sesuai dengan informasi awal yang disampaikan dalam media online, dan hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Dalam hal nilai bahwa apakah barang tersebut sesuai dengan informasi awal se jelas-jelasnya di web / konten penjualan tersebut, kegunaannya sesuai dengan yang di informasikan kepada konsumen dan apakah memuaskan konsumen. Hal ini penting agar apa yang menjadi keinginan konsumen memperoleh barang dan keinginan penjual untuk mendapat nilai tukar dalam bentuk pembayaran bisa bertemu. Dalam perdagangan e-commerce terkadang

¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), 2003, "The History Of Economic Thought: A Reader", London: Routledge, h. 14

² John Rawls, 2011, "A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara," Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , h. 13

³ Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 400

⁴ Darji Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996

didapati informasi barang yang tidak sesuai dengan yang datang, pernah juga barang tersebut terlambat datang dari waktu yang diperjanjikan dan penulis pernah mengalami hal yang demikian saat membeli barang elektronik lewat penawaran melalui media sosial, padahal sudah dikonfirmasi melalui medsos saat barang diterima lewat perusahaan pengiriman yang ditunjuk penjual. Kondisi seperti ini jelas sangatlah jauh dari nilai-nilai keadilan dimana konsumen selalu dirugikan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen didalam pasal 4 sebagai hak dasar konsumen : Hak-Hak Yang Harus Diperoleh Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan , keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau/ jasa serta mendapatkan barang dan /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa atas barang dan/jasa yang di beli/digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi , perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi , ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau rusak dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen dalam bertransaksi

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Ber itikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh J.F Kennedy Presiden Amerika Serikat di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, terdiri atas:⁵

- a. hak memperoleh keamanan;
- b. hak memilih;
- c. hak mendapat informasi;
- d. hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 3, 8, 19. 21 dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Cet. 9, PT. Raja Grafindo, hlm. 39

Organization of Consumers Union-IOCU) ditambahkan 4 (Empat) hak dasar konsumen lainnya, yaitu:⁶

- a. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Di samping itu, masyarakat Eropa (Europe Economisce Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati Lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid);
- b. hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn economische belangen);
- c. hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding);
- d. hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming);
- e. hak untuk didengar (recht om te worden gehoord)

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak elektronik, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Transaksi elektronik yang menggunakan perjanjian baku sebagai dasar perjanjian jual beli potensial merugikan hak-hak konsumen, karena konsumen tidak dapat membatalkan perjanjian jika ternyata produsen atau penjual melakukan wanprestasi atau ingkar janji⁷

Hal ini disebabkan oleh minimnya regulasi yang mengatur transaksi e-commerce terkait dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen hanya mengatur pelaku usaha yang usahanya berada di wilayah Negara Republik Indonesia, sementara transaksi e-commerce bisa berasal dari mana saja tanpa adanya sekat teritorial negara manapun.

Dengan kondisi yang seperti ini sangatlah sulit menemukan nilai-nilai keadilan dalam perdagangan e commerce, karena sesuai dengan pengertiannya perdagangan e commerce yang menggunakan transaksi elektronik adalah :

Pengertian Jual beli Online (E-commerce), pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari E-commerce, yaitu: Ada kontrak dagang, Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik, Kehadiran fisik dari

⁶ Ibid

⁷ Ester Dwi Magfirah, 2009, Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce, Jakarta, Grafikatama Jaya, hlm. 41

para pihak tidak diperlukan, Kontrak itu terjadi dalam jaringan public, Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW, Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

D. PENUTUP

E-Commerce adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang secara elektronik. E - Commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading). Perdagangan Elektronik (E-Commerce = *electronic commerce*) adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat mana pun⁸. E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik⁹.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Cet. 9, PT. Raja Grafindo.
- Aristoteles, Nicomachean Ethics. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), 2003, "The History Of Economic Thought: A Reader", London: Routledge.
- Assafa Endeshaw, 2007, Hukum E Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Darji Darmodiharjo, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Ester Dwi Magfirah, 2009, Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce, Jakarta, Grafikatama Jaya.
- Hidayat, Taufik, 2008, Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce, Jakarta, Mediakita.
- John Rawls, 2011, "A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara," Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munawar, Kholil. 2009. E-commerce. <http://staff.uns.ac.id>.

⁸ Hidayat, Taufik, 2008, Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce, Jakarta, Mediakita., Hal 5

⁹ Munawar, Kholil. 2009. E-commerce. <http://staff.uns.ac.id>.